

**Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif  
Maqashid Al-Syar'iyah Al-Syatibi Dan Sosiologi Hukum Soerjono  
Soekanto**

**Bagas Agung Indrasta**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

[bagaskeindrast@gmail.com](mailto:bagaskeindrast@gmail.com)

**Abstract:**

This article discusses the analysis of Maqashid al-Syari'ah Al-Syatibi in the context of its objectives and Soerjono Soekanto's Sociology of Law in the context of its applicability to the regulation of the minimum age of marriage in Indonesia. Child marriage currently still occurs a lot, the implementation of the law has not been effective, the legal objectives of this regulation have not been well understood by the community, so it is necessary to strengthen the theoretical basis through the theory of Maqashid al-Syar'iyah and Sociology of law. The research method of this article uses *alibrary* research method with a descriptive analysis approach. The results of the study found that the marriage age limit rules in Indonesia are in accordance with Al-Syathibi's Maqashid al-Shari'ah, the maintenance of religion, soul, mind, offspring and property can be obtained by implementing this rule because in general people who do not carry out this rule are immature so that the implementation of this rule is one of the implementation of sharia and according to Soerjono Soekanto, seen from the aspect of legal sociology, this rule cannot be called effective because of the non-binding legal status factor and the absence of legal consequences in the form of sanctions for people who violate it.

**Keywords:** Maqashid al-Syari'ah, Sociology of law, age of marriage.

**Abstrak:**

Artikel ini membahas analisis Maqashid al-Syari'ah Al-Syatibi dalam konteks tujuannya dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dalam konteks keberlakuannya terhadap regulasi pengaturan batasan minimal usia nikah di Indonesia. Pernikahan anak saat ini masih banyak terjadi, pelaksanaan hukum belum efektif, tujuan hukum dari aturan ini belum difahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga diperlukan penguatan dasar teoritis melalui teori Maqashid al-Syar'iyah dan Sosiologi hukum. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa aturan batasan usia nikah di Indonesia sudah sesuai dengan Maqashid al-Syari'ahnya Al-Syathibi, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat diperoleh dengan menjalankan aturan ini sebab secara umum

orang yang tidak melaksanakan aturan ini belum dewasa sehingga pelaksanaan aturan ini merupakan salah satu pelaksanaan syari'ah dan menurut Soerjono Soekanto dilihat dari aspek sosiologi hukumnya aturan ini belum bisa disebut efektif karena faktor status hukum yang belum mengikat serta tidak adanya akibat hukum berupa sanksi bagi orang yang melanggar.

**Kata Kunci:** Maqashid al-Syari'ah; Sosiologi hukum; usia nikah.

## **Pendahuluan**

Pernikahan adalah perkara sunah yang sangat ditekankan juga termasuk sunah para Rasul, pernikahan ini tidak diragukan kewajibannya terhadap siapa yang takut jatuh ke jurang zina. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum dan juga perilaku makhluk ciptaan Allah, agar dengan pernikahan kehidupan di alam ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu pasangan suami istri harus saling melengkapi kelebihan.<sup>1</sup> Dalam Islam, semua proses pra- nikah mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, saksi, akad nikah, dan walimah merupakan pengondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar- benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih atau dalam islam dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup>

Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila dapat mengantarkan kedua mempelai kepada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Tujuan ini lah di dalam islam dikenal dengan sebutan tujuan hukum islam (maqasid syariah). Untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh tersebut diperlukan kedewasaan dari kedua mempelai, baik kedewasaan secara fisik maupun mental. Dalam beberapa literatur, baik dalam fikih klasik, KHI, maupun peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum<sup>3</sup>. Menurut Imam Soepomo orang bisa dikatakan dewasa jika: sudah mampu bekerja mandiri; cakap untuk melakukan pergaulan dalam kehidupan masyarakat serta mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sendiri; dan cakap mengurus harta bendanya serta keperluannya serta kebutuhannya sendiri.<sup>4</sup>

Sedangkan dewasa dalam Islam dikenal dengan istilah *baligh*. Ulama fikih klasik dalam *kutub al-turath* menjelaskan bahwa ciri utama dewasa ini adalah sudah keluar sperma dengan batas minimal sembilan tahun, menstruasi bagi perempuan minimal

---

<sup>1</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (September 23, 2020): 33–52.

<sup>2</sup> Nur Ihdatul Musyarafa and Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

<sup>3</sup> Alvan Fathoni, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 44–57, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.197>.

<sup>4</sup> Fathoni, 73.

sembilan tahun, dan atau telah mencapai 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup> Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai usia minimum pernikahan, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa minimal boleh menikah adalah 15 tahun, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa usia ideal seseorang menikah adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifa yang mengatakan usia ideal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sebab kedewasaan seseorang muncul saat itu.<sup>6</sup>

Ragam pendapat dari madzhab al-arba'ah (4 ulama Madhhab) tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini, sebab hukum tersebut tercipta dari analisis pendekatan biologis saja, sedangkan aspek lain seperti kematangan agama, sosial, psikologis, dan intelektual tidak diperhatikan sama sekali. Di Indonesia ketentuan tentang batasan usia perkawinan di atur di dalam UU No. 16 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batas seseorang dapat melaksanakan pernikahan adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun baik pria maupun wanita. Hal ini merupakan perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan khususnya batasan usia perkawinan.<sup>7</sup>

Hal ini bertujuan menjaga kemaslahatan dalam keluarga dan rumah tangga. Menurut tahir mahmood batas umur yang dimuat di UU Perkawinan di Indonesia masih belum terlalu tinggi dibandingkan beberapa negara lainnya. Beberapa negara yang dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Batasan usia pernikahan di beberapa negara Islam

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Afganistan	18	17
Mesir	18	18
Indonesia	19	19
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Somalia	18	16
Yaman Selatan	18	16
Tunisia	20	17
Turki	18	17
Iran	18	15

Berdasarkan tabel di atas, usia nikah yang dianut di dunia islam dan negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15 – 21 tahun, yang mana hanya negara

<sup>5</sup> Salim bin Sumair, *Safinah Al-Naja* (Kudus: Haromain, 2001), 4.

<sup>6</sup> Taufiqrohman Ridlo, "Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Antropologi Hukum," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (June 28, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i2.295>.

<sup>7</sup> Yuni Roslaili, Aisyah Idris, and Emi Suhemi, "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.

Indonesia, mesir, dan Yaman yang menetapkan persamaan batas usia minimal nikah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan selebihnya selalu ada gap umur antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui usia 15 tahun adalah batas minimal nikah sebagaimana didapatkan dari pendapat ulama fikih klasik yang melakukan peninjauan kedewasaan dari aspek biologis, sedangkan perbedaan usia mulai 16, 17, 18 hingga 21 merupakan bentuk konstruksi hukum dari aspek yang lain seperti sosiologis, psikologis, dan intelektual bahkan kemaslahatan. Pengaturan batasan minimal usia nikah di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kedewasaan dan kecakapan hukum calon mempelai, serta tujuan ketahanan keluarga itu sendiri. Secara Yuridis sebagaimana yang dikemukakan UU No. 1 tahun 1974 yaitu “anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Sedangkan batasan diperbolehkannya melaksanakan perkawinan diatur dalam pasal 6 ayat (2) bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Hal ini kemudian didukung oleh KUH Perdata pasal 330 ayat (1) yang menyebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”<sup>9</sup>

Kedewasaan yuridis selalu mengarah pada kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan atau urusan secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lain seperti bantuan wali atau orang tua. Jadi bisa disebut dewasa orang yang oleh hukum diakui dapat melakukan perbuatan hukum sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri atas yang dilakukan. Adapun kedewasaan secara sosiologis seperti pada umumnya berlaku di masyarakat adat diartikan ketika seseorang sudah mampu mengelola kepentingannya sendiri. Definisi ini dikemukakan oleh beberapa pakar hukum adar seperti Ter Haar, dewasa adalah cakap (*volwassen*), sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tua. Sedangkan menurut Djodjodigono dewasa adalah kuat gawe, mentas, mencar. Menurut Harsanto Nursadi kedewasaan dalam konsep adat didasarkan pada: (1) Penilaian masyarakat; (2) Kemampuan berburu dan mencari makan; (3) Kemampuan memimpin teman-temannya; (4) melihat kondisi fisik seseorang.<sup>10</sup>

Lain halnya dengan kedewasaan yuridis dan sosiologis, membahas kedewasaan melalui aspek filosofis bertujuan agar para mempelai dapat menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga. Cakap (*bekwaan*)

---

<sup>8</sup> Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, January 1, 1970.

<sup>9</sup> M. Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan,” *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 30, 2016): 319–36, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.

<sup>10</sup> Nurkholis Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 8, 2018): 75–91, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

merupakan kriteria umum yang dihubungkan pada keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam Djodjodigono melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya. Cakap menurut Subekti diartikan sebagai mengerti akan sesuatu serta memahami akibat dari melakukan sesuatu tersebut. Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada dasarnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Kedewasaan pasangan kemudian akan berdampak terhadap ketahanan perkawinan atau keluarga yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan oleh data kasus perceraian di Provinsi Jawa Tengah “Angka perceraian itu didominasi oleh gugat cerai (permohonan istri). Tahun 2022 dari 1.498 kasus perceraian, sebanyak 1.153 kasus adalah gugat cerai. Artinya istri yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dari angka itu, 50 persen adalah hasil pernikahan usia dini,” ujar KH. Taj Yasin, Wakil Gubernur Jateng pada Seminar antisipasi pernikahan dini dan halal bihalal DMI Jateng. Data UNICEF menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-8 dunia dan ke-2 ASEAN untuk kasus pernikahan usia dini. Ada 1.459.000 kasus di seluruh Indonesia. Jatim, Jateng dan Jabar masuk dalam urutan provinsi dengan angka pernikahan usia dini tertinggi. Pernikahan dini mengakibatkan meningkatnya perceraian dari tahun ke tahun. Data BPS di seluruh Indonesia tahun 2021 ada 447.7543 kasus perceraian, tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian atau meningkat 15,3 persen. Terbanyak Jabar: 113.643 kasus, Jatim: 102.065 kasus, Jateng: 85.412 kasus, DKI: 20.029 kasus, dll.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dilansir oleh inews, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh mengungkapkan angka pernikahan dini di Gresik tergolong tinggi. Secara kasuistik tercatat sebanyak 70 sampai 80 persen dari 258 kasus pada tahun 2022 disebabkan Lamaran Kari Meteng Disk (LKMD). Menurutnya, pernikahan dini cenderung dilakukan oleh pasangan yang sebetulnya belum siap dari sisi kematangan mental dan masih labil. Apalagi, tren anak muda saat ini kurang memiliki sikap kemandirian.<sup>13</sup> Maka tentu pengaturan pembatasan usia nikah ini penting untuk dilaksanakan menimbang tujuan dari pembatasan ini adalah demi kemaslahatan. Kebijakan negara perlu mempertimbangkan untuk memberikan

---

<sup>11</sup> Riki Riza Himawan, “Batas Usia Cakap Hukum : Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam” (Semarang, UIN Walisongo, 2019).

<sup>12</sup> Melani, “Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian dan Angka kemiskinan Baru,” *Kampus Pedia* (blog), June 7, 2023, <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.

<sup>13</sup> inewsid, “Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian,” <https://gresik.inews.id/>, accessed February 28, 2024, <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.

penetapan batas usia menikah, lantaran perkawinan dinilai tidak mampu memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat usia para mempelai belum matang.<sup>14</sup>

Penelitian tentang pembatasan usia nikah sejatinya sudah banyak dilakukan. Pertama, artikel karya Ivan Ramadhan Sitorus yang berjudul “Usia perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 perspektif mashlahah mursalah”. Artikel jurnal tersebut membahas analisis pembatasan usia pernikahan pada UU No 16 tahun 2019 perspektif mashlahah mursalah, hasilnya penelitian adalah pembatasan usia nikah menjadi 19 : 19 sudah mengandung mashlahah yang amat besar yang sesuai dengan 4 kaidah pokok *mashlahah mursalah*.<sup>15</sup> Kedua, artikel karya Saidatur Rohmah dengan judul “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”. Artikel ini membahas tentang pembatasan usia nikah dengan pisau hukum islam dan hukum positif. Hasilnya didapatkan bahwa batas usia nikah antara laki-laki dan perempuan 19 tahun yang mana metodologi penemuan hukumnya menggunakan mashlahah mursalah sehingga tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadith.<sup>16</sup> Ketiga, artikel jurnal karya Taufiqurrohman dengan judul “Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum”. Penelitian ini mengkaji aturan batasan nikah dengan pendekatan Sosiologi dan antropologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis terhadap ketentuan batasan nikah perspektif sosiologi berarti memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang menikah dan memberi rasa keadilan bagi anak.<sup>17</sup>

Berangkat dari paparan kajian terdahulu di atas semua penelitian membahas tema yang sama yakni pembatasan usia nikah ditempatkan pada objek material dari penelitian, adapun perbedaannya terletak pada objek formalnya. Karya tulis ini berusaha untuk mengkaji aturan batasan usia nikah di Indonesia dengan kombinasi antara Maqashid al-Syari'ah dan sosiologi hukum. Kemaslahatan bersifat dinamis dan berubah-ubah dipengaruhi oleh tempat dan waktu, kemaslahatan dapat pula dilihat dari kondisi sosial suatu masalah terkait. Kewajiban menggunakan cadar misalnya, relatif digunakan hanya di kalangan orang arab saja, sedangkan di negara lain kendati negara muslim tidak diwajibkan menggunakannya. Hal ini dilihat dari kondisi sosiologis dari masyarakat arab pada saat itu. Seperti diketahui bahwa seorang wanita yang bersenyum di hadapan seorang pria oleh pria tersebut dan orang arab akan dimaknai sebagai “penggodaan”, “rayuan”, bahkan hingga mengajak untuk *berkhalwat*.

Hal itu tentu tidak terjadi di Indonesia, sehingga di Indonesia kendati merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia tidak mensyariatkan cadar secara dhorury (primer), tapi sifat nya berarti anjuran sesuai dengan madzhab yang diikuti

---

<sup>14</sup> Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan,” 321.

<sup>15</sup> Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah,” *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (December 31, 2020): 190–99, <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>.

<sup>16</sup> Saidatur Rohmah, “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *TAHKIM* 17, no. 1 (July 31, 2021): 1–15, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.

<sup>17</sup> Ridlo, “Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Antropologi Hukum.”

masing-masing pemeluk.<sup>18</sup> Kemaslahatan yang terkandung dalam UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang batasan usia nikah harus difahami dari sisi kemaslahatan dan sosiologi hukumnya oleh masyarakat luas. Sehingga pemahaman yang utuh dapat diimplementasikan ke dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis artikel yang berjudul “Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar’iyyah As-Syatibhiy Dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto”.

### **Metode**

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif yang mengadopsi pendekatan pustaka (library research). Pendekatan ini melibatkan analisis data yang diperoleh dari berbagai dokumen, termasuk buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi terkait dengan topik pengaturan batasan minimal usia nikah di Indonesia. Data-data tersebut akan dikumpulkan, diklarifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan teknik dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perspektif Maqashid al-Syari’ah Al-Syatibi dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dalam konteks regulasi tersebut. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk memperluas sumber data dengan mempertimbangkan inklusi laporan resmi pemerintah, artikel online, dan mungkin juga wawancara dengan pakar atau praktisi terkait, untuk memperkaya analisis dan memastikan kevalidan temuan.

### **Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Maqashid al-Syari’ah**

Mulanya di Indonesia tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batasan usia menikah bagi orang muslim di Indonesia, ini terjadi sebelum adanya pembaruan hukum di mana sumber hukum fokusnya hukum keluarga seluruhnya di dapat dari literatur klasik yang memandang dewasa dari segi ciri-ciri biologis saja. Maka dari itu, pada saat ini anak di bawah umur 16 tahun boleh dilakukan. Sosial masyarakat pada saat itu pun baik-baik saja sehingga pada prakteknya banyak sekali pernikahan yang dilakukan di usia yang masih belia.<sup>19</sup> Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini mengatur bahwa usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sementara untuk laki-laki 19 tahun. Namun pernikahan di bawah umur tersebut telah sah dengan izin orang tua. Pembatasan ini masih terus berlaku bahkan setelah amandemen UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tahun 2002.<sup>20</sup>

Meskipun usia minimal pernikahan telah ditetapkan, masih ada isu-isu terkait dengan pernikahan anak di bawah usia yang berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan agama. Beberapa daerah di Indonesia mungkin menerapkan peraturan lokal yang berbeda. Oleh karena itu, implementasi dan pemantauan peraturan ini menjadi tantangan yang terus dihadapi. Beberapa pihak di Indonesia terus mendorong untuk mengubah

---

<sup>18</sup> Musyarrafa and Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.”

<sup>19</sup> Musyarrafa and Khalik.

<sup>20</sup> Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (December 30, 2019): 117, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

atau memperketat peraturan pernikahan anak. Mereka mengklaim bahwa pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh UU masih terjadi, seringkali di luar pandangan pemerintah dan lembaga berwenang. Akhirnya perubahan yang diharapkan kemudian terlaksana di tahun 2019, tepatnya Undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang usia nikah. Yakni merubah batasan usia minimal yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Ditinjau dari sisi kemaslahatan secara umum pembatasan usia nikah ini merupakan upaya untuk kebaikan untuk banyak pihak, terkhusus bagi seseorang yang ingin melaksanakan akad nikah. Kedewasaan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh calon pengantin sebab pernikahan sebagai *mithaqan ghalidhan* di dalamnya banyak terkandung problematika yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh orang yang belum dewasa. Laki-laki yang menikah berarti menanggung semua kewajiban yang dulu diemban ayahnya untuk istrinya. Suami wajib memenuhi nafkah baik lahir maupun bathin kepada istri yang bersifat *dharuri* (primer), dianjurkan memenuhi kebutuhan yang bersifat *hajji* (sekunder), dan berhak memberikan kebutuhan tambahan yang bersifat *tahsini* (tersier). Istri yang berumah tangga dalam islam wajib mengabdikan diri seratus persen kepada sang suami, mematuhi seluruh ucapan suami selama tidak bertentangan dengan syariat, dan berhak membantu suami dalam menjalankan kewajibannya.

Imam Asy-Syathibi memiliki nama asli Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, lahir di Granada, Spanyol tahun 703H. beliau meninggal pada hari selasa tanggal 8 Say'ban tahun 790H atau 1388M. Nama "Syatibi" nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya "Syathibah" dekat Andalusia Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Syatibah, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani Ahmar. kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan bid'ah. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran. Imam Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat

terlebih dahulu kepada nash. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Penekanan inti Maqashid al-Syari'ah yang dilakukan oleh al-Syâthibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.<sup>22</sup> Maqashid al-Syari'ah menurut pandangan al-Syathibi dalam arti *qashd al-Syari'* mengandung tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*), Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafaasid*).<sup>23</sup> Secara spesifik maqashid al-Syar'iyyah memiliki lima tujuan utama dalam pembentukan hukum. Yang pertama adalah *Hifz al-din* (memelihara agama). Pemeliharaan agama yang dapat diperoleh dari adanya pembatasan nikah harus difahami terlebih dahulu tentang *mithaqan ghalidan*. Seperti diketahui dewasa ini pemahaman masyarakat terhadap *mithaqan ghalidan* dan sakralitas dari akad pernikahan, sehingga banyak sekali dijumpai perceraian baik secara langsung maupun tidak. Tidak sedikit juga hal tersebut dikarenakan kedua mempelai belum memiliki umur yang cukup matang untuk berkeluarga menimbang kedewasaan dan kecakapan hukum. Maka diberlakukannya pembatasan untuk menjaga diri dari ditakutkannya terjadi perceraian yang merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.<sup>24</sup>

Pemeliharaan agama juga dapat dilihat dari segi kecakapan hukum kedua calon pasutri (pasangan suami istri, di mana orang yang cakap hukum adalah yang berhak dan mampu, serta sah secara hukum melaksanakan perbuatan hukum sehingga pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang memiliki kekuatan hukum tanpa menggunakan alternatif lain seperti halnya dispensasi nikah. Keluarga yang tercipta dalam hal ini diharapkan keluarga yang memiliki ketahanan keluarga, tidak rentan runtuh sebab adanya masalah-masalah yang terjadi pada dinamika kehidupan berkeluarga. Kedua *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), memelihara jiwa selain diartikan secara fisik (badan) juga dapat dimaknai dengan "psikis" (jiwa). Dalam hal ini orang yang memiliki umur lebih dewasa akan lebih kuat organ tubuhnya daripada yang masih belia. Umur 19 tahun dianggap seseorang sudah memiliki anggota tubuh yang kuat, harapannya ketika menikah sudah dalam keadaan dewasa secara umur dan usia kasus-

<sup>21</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.

<sup>22</sup> Hasnan Bachtiar, "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>.

<sup>23</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020): 61, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

<sup>24</sup> Azmi Sirajuddin, "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam," *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.

kasus seperti kematian dan kecelakaan, gagal janin, dan lain sebagainya tidak terjadi di kemudian hari sehingga mampu dalam menjalankan bahtera rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.<sup>25</sup>

Ketiga *Hifz al-'aql* (memelihara akal), dengan tidak mendahulukan pernikahan seseorang bisa terlebih dahulu mengejar pendidikan baik umum maupun agama, sehingga harapannya ketika menikah sudah mempunyai cukup bekal keilmuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini juga didukung realita bahwa orang-orang yang berperkara di Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian lebih banyak didapat dari orang yang mengenyam pendidikan yang lebih rendah walaupun tentu disertai masalah-masalah polemik yang lain. Namun orang yang berpendidikan relatif lebih dapat menyelesaikan masalah-masalah serupa.

Keempat *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan), Qur'an Surah al-Nisa' ayat 9 mengatakan "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*" Berkaitan dengan ketidakdewasaan suami istri yang kemudian menjadi orang tua, kekurangan pengetahuan akan hal-hal penting di dalam pernikahan karena dininya pernikahan dilakukan akan berdampak buruk terhadap anak. Anak dari orang tua yang kurang baik dalam mendidik, baik karena kurangnya pendidikan maupun karena memang belum dewasa akan kurang pandai dalam bergaul lebih parahnya dapat disebut anak yang introvert, kurang cakap, dan berpotensi memiliki kepribadian yang buruk.

Kelima, *Hifz al-Maal* (Memelihara harta), dengan adanya batas usia dalam menikah dan seseorang tidak tergesa-gesa dalam menikah, ia akan memiliki simpanan waktu untuk mencari *ma'isyah*, mencari pundi-pundi keuangan, sehingga ketika menikah sudah memiliki modal *sangu* yang cukup untuk persiapan, dan bahkan tabungan setelah menikah. Orang yang terburu-buru menikah dalam tanda kutip menikah dini cenderung tidak memiliki harta yang cukup untuk menikah. Wal hasil mencari pinjaman uang baik ke tetangga, saudara, maupun handai taulan. Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan setelah pernikahan. Seseorang dengan kehidupan dengan dibayang-bayangi hutang tidak akan bisa menikmati hidup termasuk pernikahan tersebut.

Dalam hal ini berkaitan juga dengan manajemen, seseorang yang belum memiliki cukup umur untuk menikah tidak memiliki manajemen keuangan yang baik dalam literatur fikih biasa disebut sebagai *mufliis*. Keluarga terutama kepala harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjaga uang, dapat memetakan kebutuhan sesuai dengan tingkatan *maqashid al-Syari'ah* yakni kebutuhan *dharuri* (utama), *hajji* (sekunder), dan *tahsini* (tersier). Pembatasan usia nikah jika diklasifikasikan dalam dari segi tingkatannya dapat digolongkan pada *Haajji* (sekunder) karena jika ketentuan ini tidak dijalankan tidak sampai menimbulkan kemudharatan yang

---

<sup>25</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (December 28, 2017): 547–70.

sampai mengancam nyawa. Namun meskipun begitu hal ini tidak berarti pembatasan usia nikah merupakan aturan yang tidak wajib untuk dilaksanakan, sebab wajib tidaknya suatu aturan tidak bergantung pada tingkatan maqashid al-Syari'ah suatu hukum, melainkan meninjau kemashlahatan dan status hukum itu sendiri.

Sebagaimana kewajiban menutup aurat bagi orang muslim adalah hal yang wajib dilaksanakan secara kulli, tidak ada sistem perwakilan dalam menutup aurat meskipun kebutuhan yang dihasilkan ada pada tingkatan *tahsini* yang sering diartikan sebagai kebutuhan tersier. Maka sebenarnya pemaknaan kebutuhan tahsini dengan makna tersier itu sebenarnya kurang tepat menurut artikel ini, sebab pemaknaan itu menyebabkan adanya level-level kekuatan hukum yang ternyata tidak sesuai.

Optimalisasi pelaksanaan peraturan batasan usia nikah merupakan hal yang dicita-citakan oleh banyak kalangan baik dari masyarakat maupun dari segi kebutuhan negara. Sebagaimana yang telah disampaikan Al-Syathibi di awal bahwa maqashid al-syari'ah dalam arti qashdu al-syari' (tujuan Allah) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan, difahami umatnya, dilaksanakan ketentuannya, dan membawa hamba nya ke dalam naungan hukum.

Rumusan Imam Al-Syatibi tersebut memiliki makna yang secara implisit mengatakan bahwa termasuk kewajiban adalah melaksanakan ketentuan di atas. Sayangnya rumusan ini juga mendapat kritikan dari kaum pemikir islam yang tidak menerima pelaksanaan peraturan yang tidak berasal dari Allah. Sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Syathibi bahwa yang dimaksud syari' adalah sang pembuat syara' atau hukum dalam hal ini Allah SWT. mereka menentang adanya pembuat hukum atau syariat selain Allah. Sehingga tidak mungkin hukum-hukum yang berbasis ijtihadi seperti halnya pembatasan usia nikah ini. Padahal tidak demikian yang dimaksud. Lahirnya teori baru tentang maqashid al-Syari'ah bermaksud menganalisis hukum dan melegitimasi hukum sesuai dengan tujuan yang sangat mungkin dikehendaki Tuhan sebagai syari'. Selanjutnya hukum yang dikonstruksi tersebut dapat dikatakan sebagai hukum islam karena sesuai dengan tujuan syara'.

### **Peraturan Batas Usia Nikah Perspektif Sosiologi Hukum**

Pernikahan pada prakteknya juga bukan hanya penggabungan antara dua insan yang melangsungkan akad nikah, tetapi lebih kepada persatuan antara dua keluarga besar, dua lapisan masyarakat, dan terkadang persatuan antara dua adat yang berbeda. Jika dilihat dari aspek sosial, pernikahan harus sesuai dengan norma adat yang berlaku di masyarakat. Sosiologi hukum sebagai pengembangan dari ilmu sosiologi memiliki hubungan yang erat dengan teori sistem sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Ini membantu memahami dampak hukum pada individu, kelompok, dan institusi. Dari segi sejarah, sosiologi hukum pertama kali dikemukakan oleh seorang Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik dalam bidang filsafat hukum, ilmu pengetahuan maupun sosiologi.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Yesmil Anwar and Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), 109.

Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang relatif muda, namun penting karena berkaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat. Selama ini sosiologi hukum tidak memiliki batasan yang jelas. Sekalipun itu tetap menjadi topik yang diminati, masih belum ada konsensus di antara para ahli hukum dan ahli sosiologi tentang isu-isu utama atau isu-isu yang harus diselesaikan. Menurut Yusuf Hanafi, praktik perkawinan anak dibawah umur merupakan bentuk arogansi orang tua dan tradisi yang berbahaya (*the harmful tradition practice*) karena memunculkan sejumlah resiko dan bahaya seperti: kematian ibu (*maternal mortality*) diusia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*), buta aksara (*illiterate*) karena tidak mendapatkan pendidikan dasar (*primary education*), terjangkit problem-problem kesehatan (*health problems*) sebab tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*), mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*abuse and violence*), serta hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*).<sup>27</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu teoritis, analitis, dan empiris yang menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Sedangkan dalam kajian filsafat hukum salah satu topik utamanya adalah aliran filsafat hukum. Gerakan yang memunculkan sosiologi hukum adalah gerakan positivisme. Secara sosiologis, peraturan-peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI menunjukkan belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif dalam realitasnya. Kajian tentang efektivitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan-keadaan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lain.<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum perkawinan spesifikasi pada UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentang batas usia nikah dinilai sudah tidak relevan lagi saat ini. Hal ini dilihat dari fakta bahwa sejak berlakunya Undang-undang ini kasus permohonan dispensasi nikah bertambah setiap tahunnya.<sup>29</sup> Hukum yang menurut Soerjono Soekanto merupakan pengendali sosial ternyata belum dapat berjalan efektif pada undang-undang ini, bahkan akibatnya justru membuat pelaku pernikahan dini sebagai representatif dari hukum ini malah semakin banyak.

---

<sup>27</sup> Yusuf Hanafi, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna* 12, no. 2 (December 31, 2008): 249–74, <https://doi.org/10.20414/ujis.v12i2.381>.

<sup>28</sup> Khaidir Saleh, Mario Agusta, and Weni Weni, "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (December 16, 2020), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

<sup>29</sup> Aristoni Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 30, 2021): 393, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

Sebenarnya bukan dampak terbalik yang dihasilkan, namun adanya perubahan batasan umur dan penegasan definisi anak yang membuat kasus dispensasi nikah di Indonesia semakin bertambah. Umur tujuh belas tahun misalnya, sebelum terbitnya undang-undang ini sah secara hukum melaksanakan akad nikah tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama, saat ini sebab adanya penegasan pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun membuat regulasi ini seakan sia-sia. Sehingga tujuan hidup sebagaimana yang dimaksudkan Soerjono Soekanto yakni kedamaian hidup setiap manusia yang terdiri dari ketertiban ektern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi setiap masyarakat belum dapat dicapai dengan maksimal.

Faktor penegak hukum juga memengaruhi perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Alternatif dispensasi menikah bagi anak di bawah umur pada realitanya masih sangat mudah untuk dilakukan jika melihat kasus yang berkembang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pernikahan dini sampai saat ini sering dikabulkan oleh hakim karena alasan kehati-hatian. Para pemohon dispensasi nikah untuk anak-anak biasanya takut jika anak tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan lain-lain sebab antara calon suami dan istri sudah saling mengenal cukup lama yang tidak memungkinkan jika harus menunggu 2 tahun untuk melaksanakan akad nikah. Demikian pertimbangan salah satu hakim di purworejo dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.<sup>30</sup>

Friedman juga mengatakan bahwa perilaku hukum adalah persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan orang yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (a) kepentingan sendiri (self-interest); menurut Soleman B. Taneko, Friedman tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kepentingan diri sendiri, namun hal ini dapat dipahami melalui contoh berikut; seseorang menggunakan sabuk pengaman atau menyalakan lampu pada siang hari agar terhindar dari kecelakaan, jika dia tidak memperhatikan peraturan tersebut kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan.

Berkaitan dengan adanya sanksi bagi pelanggar hukum meninjau ini adalah perkara perdata belum ada sanksi secara konkrit dan formil yang disematkan kepada pelaku. Hingga saat ini sanksi yang berlaku di masyarakat adalah sanksi sosial di setiap masyarakat. Efektifitasnya sebagai akibat hukum juga belum stabil meskipun sudah berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat setelahnya.

Dalam konteks hukum perkawinan, seseorang menaati pembatasan usia perkawinan karena melihat adanya dampak negatif apabila dia melanggarnya, seperti kesehatan dan kesempatan menikmati pendidikan; (b) Sensitif terhadap sanksi; menurut Friedman sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya. Akan tetapi,

---

<sup>30</sup> Waluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (August 4, 2021): 131–44, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3068>.

UU Perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin; (c) Tanggapan pengaruh sosial; perilaku seseorang disebabkan apa yang oleh keluarga, teman, atau anggota kelompok lakukan, misal munculnya stigma negatif jika anak yang sudah baligh belum dinikahkan.

Apabila ditemukan fakta bahwa perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum, hal itu menunjukkan bahwa ada faktor penghalang bagi terwujudnya hukum. Menurut Teori Aksi (action theory), sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons, menyatakan bahwa tindakan atau perilaku seseorang merupakan hasil keputusan subjektif dari pelaku, secara eksplisit disampaikan bahwa tradisi yang sudah mapan turut mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Lebih lanjut Parson dengan teori "Tindakan Sosial-nya" menyatakan bahwa aktor adalah pemburu tujuan-tujuan dan memilih alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapainya. Namun, aktor juga berhadapan dengan kondisi-kondisi yang membatasi tindakannya, seperti jenis kelamin dan tradisi.

Maqashid al-Syar'iyah dan Sosiologi Hukum dapat digunakan bersama-sama untuk memahami dampak hukum dalam masyarakat, baik dalam konteks umum maupun dalam kerangka hukum Islam. Mereka membantu kita memahami bagaimana hukum memengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan moral, etika, dan keadilan. Keduanya saling berkaitan erat terhadap eksistensi hukum yang bersumber dari shari' dan berlandaskan akan asas keadilan. Maqashid al-Syar'iyah lebih berfokus pada bagaimana tujuan hukum islam itu terpenuhi di hukum Indonesia. Sedangkan sosiologi hukumnya lebih fokus ke efektifitasnya meninjau kondisi sosial masyarakat. Berkaitan dengan pembatasan usia nikah keduanya sama-sama menaati konsep *jalb al-mashlahah wa dar' al-mafaasid*, yakni mendatangi kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Keduanya sama sama memandang bahwa diwujudkannya UU No. 16 tahun 2019 merupakan hal yang akan membawakan mashlahah, meskipun pada prakteknya masih banyak ditemukan pernikahan di luar usia tersebut dengan fasilitas dispensasi nikah.

Sebenarnya dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peraturan batasan usia nikah agar tujuan-tujuan pembuatan hukum baik secara maqashid al-Syari'ah maupun sosiologi hukum yang dilakukan adalah pendidikan anak sejak dini berkaitan dengan pergaulan anak-anak dewasa ini kita sering dihebohkan dengan banyaknya anak-anak yang hamil di luar nikah. Oleh sebab itu daripada hal ini terjadi lebih baik menikah dini. Ditambah hal ini menurut hakim juga merupakan suatu keadaan yang mendesak yang membuatnya mengabulkan permohonan itu.

## **Kesimpulan**

Ketentuan mengenai batasan nikah di Indonesia dilihat dari tujuan hukumnya sudah sesuai dengan tujuan yang ada dalam *maqashid al-Syari'ah*, baik pada tingkat dhoruri, haji, maupun tahsini. Kebanyakan terbentuknya berlandaskan menolak keburukan walaupun ada beberapa yang karena mendatangkan kemaslahatan. Karena

mendatangkan kemaslahatan sama dengan menolak keburukan. Ketentuan hukum mengenai batasan nikah di Indonesia ditinjau dari sosiologi hukum memiliki dampak yang baik. Hal ini didasarkan pada aktor atau subjek hukumnya. Pada prakteknya pelaksanaannya belum efektif karena berbagai faktor yang sampai saat ini belum ada solusi seperti adanya pelaku perkawinan di bawah umur belum ada sanksi yang jelas. Maka perlu kiranya hukum keluarga di Indonesia selain membuat peraturan tentang batasan nikah juga memberikan sanksi tertulis bagi orang yang melanggar ketentuan ini, sehingga *maqashid al-Syari'ah* sebagai tujuan hukum dapat dicapai secara optimal.

### Daftar Pustaka:

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Anwar, Yesmil and Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 30, 2021): 393–413. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>.
- Fathoni, Alvan. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 44–57. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v4i1.197>.
- Fatma, Yulia. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (December 30, 2019): 117–35. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.
- Ghufroon, M. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 30, 2016): 319–36. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.
- Hanafi, Yusuf. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna* 12, no. 2 (December 31, 2008): 249–74. <https://doi.org/10.20414/ujis.v12i2.381>.
- Himawan, Riki Riza. "Batas Usia Cakap Hukum : Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam." UIN Walisongo, 2019.
- inewsid. "Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian." <https://gresik.inews.id/>. Accessed February 28, 2024. <https://gresik.inews.id/read/246258/pernikahan-dini-penyebab-dominan-tingginya-angka-perceraian>.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>.
- Melani. "Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian dan Angka kemiskinan Baru." *Kampus Pedia* (blog), June 7, 2023. <https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>.

- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (December 28, 2017): 547–70.
- Nurkholis, Nurkholis. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (April 8, 2018): 75–91. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (September 23, 2020): 33–52.
- Ridlo, Taufiqurohman. "Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Antropologi Hukum." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (June 28, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i2.295>.
- Rohmah, Saidatur. "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia." *TAHKIM* 17, no. 1 (July 31, 2021): 1–15. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2019>.
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (September 30, 2021): 183–97. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Saleh, Khaidir, Mario Agusta, and Weni Weni. "Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (December 16, 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.
- Salim bin Sumair. *Safinah Al-Naja*. Kudus: Haromain, 2001.
- Sirajuddin, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibelitas Hukum Islam." *Istinbath : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 26, 2016): 109–26.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (December 31, 2020): 190–99. <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>.
- Sudarmaji, Waluyo. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (August 4, 2021): 131–44. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.3068>.